

## Problematika Tawkil Wali Dalam Perkawinan Kontemporer

Nurmalia Tara<sup>1</sup>, Heri Firmansyah<sup>2</sup>

Program Studi Magister Hukum Keluarga, UIN Sumatera Utara Medan, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [nurmaliatara02@gmail.com](mailto:nurmaliatara02@gmail.com), [herifirmansyah@uinsu.ac.id](mailto:herifirmansyah@uinsu.ac.id)

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 05 Januari 2026

### ABSTRACT

*Tawkil wali is an important mechanism in the implementation of the marriage contract, allowing a guardian (wali) to delegate his authority to another person. In the context of contemporary marriages, the practice of tawkil wali encounters various challenges, both in terms of Islamic law and Indonesian positive law. This study aims to analyze the problems surrounding tawkil wali in contemporary marriage practices, its legal status from the perspective of Islamic jurisprudence and Indonesian law, as well as the solutions that can be offered. The research method used is library research with a normative-juridical approach. The findings show that the problems related to tawkil wali include a lack of public understanding regarding its requirements and pillars, misuse of authority by the appointed representative, uncertainty regarding the status of the wali in certain situations, and conflicts between customary law and Islamic law. The proposed solutions include enhancing public education on Islamic marriage law, strengthening the role of the Office of Religious Affairs (KUA), and harmonizing positive law with Islamic principles.*

**Keywords:** Tawkil Wali, Marriage, Fiqh of Marriage (Fiqh Munakahat), Islamic Law, Contemporary Issues

### ABSTRAK

Tawkil wali merupakan salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan akad nikah yang memungkinkan wali untuk mewakilkan kewenangannya kepada orang lain. Dalam konteks perkawinan kontemporer, praktik tawkil wali menghadapi berbagai problematika, baik dari aspek syar'i maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika tawkil wali dalam perkawinan kontemporer, kedudukan hukumnya dalam perspektif fiqh dan hukum positif Indonesia, serta solusi yang dapat ditawarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika tawkil wali meliputi: ketidakpahaman masyarakat tentang syarat dan rukun tawkil, penyalahgunaan wewenang oleh wakil wali, ketidakjelasan status wali dalam kondisi tertentu, dan benturan antara hukum adat dengan hukum Islam. Solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan edukasi hukum perkawinan Islam, penguatan peran KUA, dan harmonisasi hukum positif dengan syariat Islam.

**Kata Kunci:** Tawkil Wali, Perkawinan, Fiqh Munakahat, Hukum Islam, Problematis Kontemporer

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci (mitsaqan ghalizan) yang mengandung dimensi ibadah dan muamalah sekaligus. Salah satu rukun nikah yang tidak dapat ditinggalkan adalah keberadaan wali, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." Wali dalam pernikahan memiliki peran vital sebagai pihak yang menikahkan mempelai wanita dengan calon suaminya.

Dalam praktik kehidupan modern, tidak jarang ditemui situasi di mana wali nasab berhalangan hadir dalam pelaksanaan akad nikah karena berbagai alasan seperti jarak geografis yang jauh, kesibukan, atau kondisi kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan ini, syariat Islam memberikan solusi melalui mekanisme tawkil wali, yaitu pelimpahan wewenang dari wali kepada orang lain untuk menikahkan anak perempuannya.

Tawkil wali merupakan konsep yang telah lama dikenal dalam khazanah fiqh Islam klasik. Para ulama mazhab telah membahas secara mendalam tentang hukum, syarat, dan tata cara pelaksanaan tawkil dalam akad nikah. Namun dalam perkembangannya, praktik tawkil wali di era kontemporer menghadapi berbagai problematika yang tidak ditemukan pada masa klasik.

Problematika tersebut muncul seiring dengan perubahan sosial, mobilitas masyarakat yang tinggi, perkembangan teknologi komunikasi, serta dinamika hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, praktik tawkil wali diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan pelaksanaan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat tawkil wali merupakan solusi praktis yang sering digunakan masyarakat, namun pemahaman yang keliru atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat dapat mengancam keabsahan akad nikah itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif untuk mengidentifikasi berbagai problematika yang muncul serta merumuskan solusi yang tepat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis. Data dikumpulkan dari sumber primer berupa kitab-kitab fiqh klasik, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaan dari Kementerian Agama. Sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode istinbath hukum dan pendekatan komparatif antar mazhab fiqh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konsep Tawkil Wali dalam Fiqh Islam*

#### 1. Pengertian Tawkil Wali

Secara etimologi, tawkil berasal dari kata "wakkala-yuwakkilu-tawkilan" yang berarti menyerahkan atau mewakilkan. Sedangkan secara terminologi, tawkil

adalah penyerahan wewenang dari seseorang (muwakkil) kepada orang lain (wakil) untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang dapat diwakilkan. Dalam konteks perkawinan, tawkil wali adalah pelimpahan wewenang dari wali nasab kepada orang lain untuk menikahkan anak perempuannya dengan calon suami yang telah ditentukan. Imam al-Jaziri mendefinisikan tawkil wali sebagai "pemberian kuasa dari wali kepada orang lain untuk melakukan akad nikah atas nama wali tersebut." Tawkil dalam akad nikah berbeda dengan konsep wali hakim. Wali hakim muncul ketika wali nasab tidak ada atau enggan (adhal) menikahkan, sehingga kewenangannya berpindah kepada hakim. Sedangkan dalam tawkil, wali nasab tetap ada dan berhak, namun karena alasan tertentu ia mewakilkan pelaksanaannya kepada orang lain.

## 2. Dasar Hukum Tawkil Wali

Dasar hukum tawkil wali bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, konsep wakalah secara umum terdapat dalam QS. Al-Kahfi ayat 19 yang menceritakan tentang Ashhabul Kahfi yang mewakilkan salah satu dari mereka untuk membeli makanan. Meskipun ayat ini tidak secara spesifik membahas tawkil dalam pernikahan, namun para ulama menggunakan prinsip umum wakalah yang terkandung di dalamnya. Dari sunnah Nabi, terdapat beberapa hadits yang menunjukkan praktik tawkil dalam pernikahan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mewakilkan akad nikahnya dengan Ummu Habibah kepada Khalid bin Sa'id bin al-Ash ketika beliau berada di Madinah sedangkan Ummu Habibah berada di Habasyah. Hadits ini menunjukkan kebolehan tawkil dalam akad nikah. Ijma' ulama juga menyepakati kebolehan tawkil dalam akad nikah, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa detail teknisnya. Kesepakatan ini didasarkan pada prinsip bahwa pernikahan adalah akad mu'awadhab (pertukaran) yang membolehkan adanya perwakilan, sebagaimana dalam jual beli.

## 3. Syarat dan Rukun Tawkil Wali

Para ulama fiqh menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam tawkil wali agar sah secara syar'i. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Pertama, syarat bagi muwakkil (pemberi kuasa): harus orang yang berakal, baligh, tidak dipaksa, dan memiliki hak untuk menikahkan. Wali yang memberikan kuasa harus memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah sesuai ketentuan syariat.
- b. Kedua, syarat bagi wakil (penerima kuasa): harus muslim, berakal, baligh, adil, dan memahami hukum-hukum pernikahan. Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa wakil wali harus laki-laki, sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan perempuan menjadi wakil wali dengan syarat tertentu.
- c. Ketiga, syarat objek tawkil: harus berupa perbuatan yang dapat diwakilkan menurut syariat, dalam hal ini adalah ijab dalam akad nikah. Tawkil harus bersifat spesifik, yaitu untuk menikahkan perempuan tertentu dengan laki-laki tertentu.

d. Keempat, syarat shighat (lafaz) tawkil: harus jelas, tidak mengandung keraguan, dan dipahami oleh kedua belah pihak. Shighat tawkil dapat diucapkan secara lisan atau tertulis, bahkan menurut sebagian ulama dapat dilakukan melalui isyarat yang jelas bagi orang yang tidak mampu berbicara.

### *Tawkil Wali dalam Hukum Positif Indonesia*

#### **1. Pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang tawkil wali. Namun, Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Ketentuan ini mengimplikasikan pentingnya peran wali dalam perkawinan. Penjelasan lebih rinci tentang tawkil wali kemudian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Meskipun KHI bukan merupakan undang-undang, namun telah menjadi rujukan utama bagi Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan umat Islam di Indonesia.

#### **2. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang wali nikah dalam Pasal 19 hingga Pasal 23. Terkait tawkil wali, KHI Pasal 23 menyatakan: "Wali dapat mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan calon mempelai wanita." Ketentuan ini memberikan landasan hukum positif bagi praktik tawkil wali di Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 21 KHI mengatur urutan wali nasab, dimulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, dan seterusnya sesuai dengan tertib wali dalam fiqh. Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa yang memberikan kuasa adalah wali yang berhak. Dalam praktiknya, KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai instansi yang berwenang mencatat pernikahan mensyaratkan adanya surat kuasa tawkil yang dibuat secara tertulis dan diketahui oleh pejabat yang berwenang. Persyaratan administratif ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

#### **3. Peraturan Pelaksanaan dari Kementerian Agama**

Kementerian Agama RI telah mengeluarkan beberapa peraturan teknis terkait pelaksanaan tawkil wali. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah mengatur prosedur administratif termasuk ketentuan tentang surat kuasa wali. Dalam Peraturan Menteri Agama tersebut dijelaskan bahwa surat kuasa wali harus memuat identitas lengkap pemberi kuasa dan penerima kuasa, menyebutkan secara spesifik nama calon mempelai yang akan dinikahkan, dan harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan surat kuasa. Selain itu, dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perkawinan, diatur bahwa wakil wali harus hadir

secara fisik pada saat akad nikah dan tidak boleh diwakilkan lagi (tidak boleh ada tawkil ganda).

### ***Problematika Tawkil Wali dalam Perkawinan Kontemporer***

#### **1. Problematika Pemahaman dan Edukasi**

Problematika pertama yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat dan ketentuan tawkil wali yang benar menurut syariat Islam. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa tawkil wali adalah prosedur administratif semata tanpa memahami implikasi hukumnya terhadap keabsahan akad nikah. Ketidakpahaman ini menyebabkan berbagai kesalahan dalam praktik, seperti: pemberian kuasa kepada orang yang tidak memenuhi syarat sebagai wakil, pembuatan surat kuasa yang tidak spesifik, atau bahkan praktik tawkil ganda (wakil mewakilkan lagi kepada orang lain). Kesalahan-kesalahan ini berpotensi mengancam keabsahan akad nikah. Minimnya sosialisasi dari pihak terkait, terutama KUA, tentang ketentuan tawkil wali juga memperparah situasi ini. Masyarakat seringkali baru mengetahui adanya kesalahan dalam tawkil setelah akad nikah dilaksanakan, sehingga menimbulkan keresahan dan keraguan akan status pernikahan mereka. Di sisi lain, sebagian masyarakat justru memahami tawkil wali secara rigid dan formalistik tanpa mempertimbangkan maqashid syariah dan kemaslahatan. Hal ini menyebabkan penolakan terhadap praktik tawkil yang sebenarnya sah secara syar'i, sehingga menimbulkan kesulitan bagi pasangan yang memang memerlukan mekanisme tawkil

#### **2. Problematika Administratif dan Prosedural**

Dalam tataran praktis, terdapat berbagai kendala administratif yang dihadapi dalam pelaksanaan tawkil wali. Persyaratan dokumen yang berbeda-beda antar KUA, birokrasi yang berbelit, dan waktu pemrosesan yang lama seringkali menyulitkan masyarakat. Masalah legalisasi surat kuasa juga menjadi kendala tersendiri, terutama bagi wali yang berada di luar negeri. Proses legalisasi di KBRI atau konsulat memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan format surat kuasa yang diminta oleh KUA dengan yang dikeluarkan oleh KBRI, sehingga menimbulkan kerumitan administratif. Problematika lain adalah terkait batas waktu berlakunya surat kuasa. Beberapa KUA menerapkan kebijakan bahwa surat kuasa hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu, misalnya tiga bulan atau enam bulan. Kebijakan ini tidak memiliki dasar yang jelas dalam hukum Islam dan seringkali menimbulkan permasalahan ketika akad nikah tertunda karena alasan teknis. Sistem pencatatan dan dokumentasi tawkil wali yang belum terintegrasi secara nasional juga menimbulkan masalah. Belum adanya database terpusat menyebabkan sulitnya verifikasi dan pengawasan terhadap praktik tawkil wali, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan.

#### **3. Problematika Penyalahgunaan Wewenang**

Kasus penyalahgunaan wewenang oleh wakil wali merupakan problematika serius yang mengancam keabsahan akad nikah. Terdapat kasus di mana wakil wali menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang berbeda dari yang disebutkan dalam surat kuasa. Penyalahgunaan semacam ini jelas membatalkan akad nikah karena bertentangan dengan prinsip dasar tawkil. Kasus lain yang juga ditemukan adalah wakil wali yang melampaui batas kewenangannya, misalnya menentukan mahar yang berbeda dari kesepakatan awal atau menerima khitbah dari pihak lain tanpa sepengetahuan wali nasab. Tindakan-tindakan seperti ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan sanksi terhadap wakil wali yang melanggar amanah. Faktor penyebab penyalahgunaan wewenang ini antara lain: kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab wakil wali, lemahnya kontrol dari wali nasab, serta tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran. Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan terjadi karena wakil wali memiliki kepentingan pribadi atau terpengaruh oleh pihak ketiga.

#### 4. Problematika Status Wali dalam Kondisi Tertentu

Permasalahan lain muncul terkait status wali dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundangan. Misalnya, bagaimana status tawkil jika wali nasab meninggal dunia sebelum akad dilaksanakan namun setelah surat kuasa dibuat? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, yang dipegang oleh mayoritas ulama Syafi'iyah, menyatakan bahwa tawkil otomatis batal jika muwakkil meninggal dunia sebelum akad dilaksanakan. Argumentasinya adalah bahwa tawkil bersifat pribadi dan tidak dapat diwariskan. Oleh karena itu, keberadaan muwakkil menjadi syarat berlakunya tawkil. Pendapat kedua, yang dikemukakan oleh sebagian ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa tawkil tidak otomatis batal dengan meninggalnya muwakkil, selama objek tawkil (yaitu pernikahan anak perempuan tertentu) masih ada dan tidak ada pencabutan kuasa sebelum kematian. Pendapat ini memberikan solusi praktis namun memerlukan kehati-hatian dalam penerapannya. Problematika serupa juga muncul dalam kasus wali yang mengalami gangguan jiwa atau hilang akal setelah memberikan kuasa namun sebelum akad dilaksanakan. Dalam hukum Islam klasik, hilangnya ahliyah (kecakapan hukum) menjadi sebab batalnya wakalah. Namun dalam konteks modern, perlu ada mekanisme yang jelas untuk memastikan kondisi wali pada saat pemberian kuasa hingga pelaksanaan akad.

#### 5. Problematika Tawkil dalam Pernikahan Beda Negara

Era globalisasi dan tingginya mobilitas masyarakat menyebabkan semakin banyak pernikahan yang melibatkan pasangan dari negara berbeda atau pelaksanaan akad di luar negeri. Kondisi ini menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam praktik tawkil wali. Perbedaan sistem hukum dan prosedur administratif antar negara seringkali menyulitkan proses legalisasi surat kuasa. Beberapa negara tidak mengenal konsep wali nikah dalam sistem hukum mereka, sehingga dokumen tawkil wali tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas di negara tersebut. Hal ini

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang menikah. Masalah bahasa juga menjadi kendala dalam pembuatan dan legalisasi surat kuasa. Surat kuasa yang dibuat dalam bahasa asing perlu diterjemahkan secara tersumpah, yang menambah biaya dan waktu proses. Terkadang terjadi perbedaan interpretasi atau kesalahan terjemahan yang dapat mengubah substansi surat kuasa. Persoalan komunikasi antara wali nasab yang berada di luar negeri dengan wakil wali di Indonesia juga menimbulkan masalah. Perbedaan zona waktu, kendala teknologi, dan biaya komunikasi yang mahal menyebabkan wali nasab tidak dapat memantau secara efektif pelaksanaan akad nikah yang diwakilkan.

## 6. Problematika Benturan dengan Hukum Adat

Di beberapa daerah di Indonesia, praktik tawkil wali mengalami benturan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Beberapa komunitas adat memiliki tradisi dan ketentuan tersendiri tentang siapa yang berhak menjadi wali dan bagaimana prosedur pernikahan harus dilaksanakan. Misalnya, dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, terdapat peran mamak (saudara laki-laki ibu) yang sangat penting dalam pernikahan. Praktik tawkil wali yang tidak melibatkan atau mengabaikan peran mamak seringkali menimbulkan konflik sosial, meskipun secara syar'i sah. Di beberapa daerah lain, terdapat adat keharusan wali hadir secara fisik dalam akad nikah sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab keluarga. Praktik tawkil wali dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian wali terhadap anaknya, sehingga menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Benturan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang bijaksana dalam menerapkan tawkil wali, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariat namun juga menghormati nilai-nilai kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan Islam.

### *Solusi Syar'i Terhadap Problematika Tawkil Wali*

#### 1. Peningkatan Edukasi Hukum Perkawinan Islam

Solusi fundamental untuk mengatasi berbagai problematika tawkil wali adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan Islam secara komprehensif. Edukasi ini harus dimulai sejak dini melalui pendidikan formal di sekolah dan madrasah, serta pendidikan non-formal melalui pengajian dan kursus pra-nikah. Kementerian Agama perlu mengoptimalkan program bimbingan perkawinan yang tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi benar-benar memberikan pemahaman mendalam tentang hukum-hukum pernikahan termasuk ketentuan tawkil wali. Materi bimbingan harus disusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Peran tokoh agama, ulama, dan da'i sangat penting dalam menyebarluaskan pemahaman yang benar tentang tawkil wali. Mereka dapat memanfaatkan berbagai media seperti khutbah Jumat, pengajian rutin, media sosial, dan platform digital lainnya untuk mensosialisasikan ketentuan-ketentuan tawkil wali yang sesuai dengan syariat. Penyusunan buku panduan praktis tentang tawkil wali dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami juga diperlukan. Buku panduan ini sebaiknya

dilengkapi dengan contoh-contoh kasus dan solusinya, serta dilengkapi dengan template surat kuasa yang sesuai dengan ketentuan syar'i dan administratif.

## 2. Penyederhanaan dan Standardisasi Prosedur Administratif

Untuk mengatasi problematika administratif, diperlukan penyederhanaan dan standardisasi prosedur tawkil wali di seluruh Indonesia. Kementerian Agama perlu menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, rinci, dan seragam untuk diterapkan di semua KUA. Digitalisasi layanan pernikahan termasuk pengurusan tawkil wali perlu dipercepat. Sistem online yang terintegrasi akan memudahkan pengurusan surat kuasa, legalisasi dokumen, dan verifikasi data. Hal ini juga akan meningkatkan transparansi dan meminimalisir praktik pungutan liar. Pembentukan sistem database terpusat tentang tawkil wali akan memudahkan pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan. Database ini dapat mencatat seluruh surat kuasa yang dikeluarkan, identitas wakil wali, dan status pelaksanaan akad nikah. Dengan demikian, jika terjadi sengketa atau indikasi penyalahgunaan, dapat segera dilakukan pengecekan dan penanganan. Untuk kasus wali yang berada di luar negeri, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Agama dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di luar negeri. Prosedur legalisasi surat kuasa di KBRI/Konsulat perlu dipermudah dengan tetap menjaga aspek keamanan dan validitas dokumen.

## 3. Penguatan Peran dan Kapasitas Penghulu/Petugas KUA

Penghulu dan petugas KUA sebagai pelaksana teknis pernikahan memiliki peran krusial dalam memastikan tawkil wali dilaksanakan sesuai ketentuan syariat dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas mereka melalui pelatihan berkala sangat diperlukan. Pelatihan tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga pemahaman mendalam tentang fiqh munakahat, khususnya terkait perwalian dan tawkil. Penghulu harus mampu memberikan konseling dan bimbingan kepada masyarakat yang akan melakukan tawkil wali, sehingga praktik yang dilakukan benar-benar sesuai syariat. Penghulu juga perlu diberi kewenangan dan dukungan untuk melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap surat kuasa dan identitas wakil wali. Dalam kasus yang meragukan, penghulu harus berani menunda atau menolak pelaksanaan akad hingga ada kejelasan, demi menjaga keabsahan pernikahan. Sistem pengawasan dan evaluasi kinerja penghulu perlu diperkuat. Perlu ada mekanisme pelaporan yang mudah dan aman bagi masyarakat yang menemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan tawkil wali. Penghulu yang terbukti melakukan kelalaian atau penyalahgunaan wewenang harus dikenai sanksi tegas.

## 4. Harmonisasi Hukum Positif dengan Syariat Islam

Untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, diperlukan harmonisasi antara hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan syariat Islam tentang tawkil wali. Meskipun KHI telah mengatur tentang tawkil wali, namun posisinya sebagai Inpres masih diperdebatkan kekuatan hukumnya.

Perlu dipertimbangkan untuk memasukkan ketentuan tentang tawkil wali secara lebih eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan atau peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, akan ada dasar hukum yang lebih kuat dan mengikat untuk mengatur praktik tawkil wali di Indonesia. Dalam harmonisasi ini, perlu ada keseimbangan antara ketataan pada prinsip-prinsip syariat Islam dengan kebutuhan kepastian hukum dan kemudahan administratif. Perumusan ketentuan hukum sebaiknya melibatkan ulama, akademisi hukum Islam, praktisi peradilan agama, dan pemangku kepentingan lainnya agar menghasilkan regulasi yang komprehensif dan aplikatif. Pengaturan tentang sanksi bagi wakil wali yang menyalahgunakan wewenang juga perlu dipertegas dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi tidak hanya bersifat administratif tetapi juga dapat berupa sanksi pidana bagi pelanggaran yang serius, mengingat akibat hukum yang ditimbulkan sangat besar yaitu berkaitan dengan keabsahan pernikahan.

## 5. Pendekatan Maqashid Syariah dalam Penyelesaian Kasus

Dalam menghadapi berbagai problematika tawkil wali yang kompleks, pendekatan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) perlu diterapkan. Maqashid syariah dalam pernikahan adalah untuk menjaga keturunan (hifzh al-nasl), kehormatan (hifzh al-'irdh), dan kemaslahatan bersama. Ketika terdapat perbedaan pendapat ulama atau situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, maka pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar. Misalnya, dalam kasus darurat di mana wali nasab benar-benar tidak dapat hadir dan tidak dapat memberikan kuasa secara formal, namun pernikahan sangat mendesak untuk dilaksanakan, maka dapat dipertimbangkan solusi alternatif yang tetap sejalan dengan prinsip syariat. Prinsip sadaqah al-dzari'ah (menutup jalan kerusakan) juga perlu diterapkan dalam mengatur tawkil wali. Setiap ketentuan dan prosedur yang dibuat harus dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dan menjaga keabsahan akad nikah. Di sisi lain, prinsip raf'u al-haraj (menghilangkan kesulitan) juga harus diperhatikan agar regulasi tidak memberatkan masyarakat.

## 6. Optimalisasi Teknologi dalam Pelaksanaan Tawkil

Di era digital, teknologi dapat dioptimalkan untuk mempermudah dan mengamankan praktik tawkil wali. Beberapa solusi teknologi yang dapat diterapkan antara lain:

Pertama, penggunaan video conference untuk verifikasi identitas dan persetujuan wali pada saat pemberian kuasa. Dengan teknologi ini, meskipun wali berada di luar negeri, KUA dapat memastikan bahwa pemberi kuasa benar-benar wali yang bersangkutan dan memberikan kuasa dengan sukarela tanpa paksaan.

Kedua, implementasi tanda tangan digital atau digital signature yang terenkripsi untuk surat kuasa tawkil. Teknologi ini dapat meningkatkan keamanan dan mencegah pemalsuan dokumen. Tanda tangan digital yang telah tersertifikasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketiga, pembuatan aplikasi mobile yang memudahkan masyarakat dalam mengurus tawkil wali, mulai dari pengajuan, konsultasi, hingga tracking status

persetujuan. Aplikasi ini dapat terintegrasi dengan sistem database KUA sehingga mempercepat proses verifikasi dan validasi.

Keempat, penggunaan teknologi blockchain untuk mencatat dan menyimpan data tawkil wali. Teknologi ini memberikan jaminan bahwa data tidak dapat diubah atau dimanipulasi, sehingga meningkatkan kepercayaan dan transparansi sistem

Namun demikian, penggunaan teknologi harus tetap memperhatikan aspek syar'i dan tidak menghilangkan esensi dari tawkil itu sendiri. Teknologi hanya berfungsi sebagai alat bantu, bukan menggantikan ketentuan-ketentuan pokok yang telah ditetapkan syariat.

## 7. Pembentukan Lembaga Mediasi dan Konsultasi

Untuk memberikan solusi yang lebih cepat dan tepat terhadap berbagai permasalahan tawkil wali, perlu dibentuk lembaga mediasi dan konsultasi khusus di tingkat kabupaten/kota. Lembaga ini dapat beranggotakan ulama, hakim Pengadilan Agama, akademisi, dan praktisi yang kompeten di bidang hukum perkawinan Islam. Lembaga ini berfungsi untuk memberikan fatwa dan rekomendasi hukum terhadap kasus-kasus tawkil wali yang kompleks atau bermasalah. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat memiliki rujukan yang jelas ketika menghadapi problematika dan tidak perlu menunggu proses peradilan yang panjang. Lembaga mediasi juga dapat membantu menyelesaikan sengketa yang timbul akibat tawkil wali, misalnya ketika terdapat klaim bahwa wakil wali telah menyalahgunakan wewenang atau ketika terjadi perselisihan tentang keabsahan surat kuasa. Penyelesaian melalui mediasi akan lebih cepat, murah, dan menjaga keharmonisan keluarga dibandingkan melalui jalur litigasi.

### *Studi Kasus dan Analisis*

#### 1. Kasus Tawkil Wali dengan Surat Kuasa Tidak Spesifik

Dalam praktik di lapangan, terdapat kasus di mana wali memberikan surat kuasa yang tidak menyebutkan secara spesifik nama calon mempelai laki-laki. Misalnya, surat kuasa hanya menyebutkan "untuk menikahkan anak perempuan saya yang bernama X dengan laki-laki yang baik dan shaleh." Menurut jumhur ulama, tawkil yang tidak spesifik seperti ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat kejelasan objek akad. Akad nikah harus jelas mempelai laki-laki dan perempuannya, sehingga tawkil juga harus menyebutkan secara spesifik siapa yang akan dinikahkan dengan siapa. Kasus ini menunjukkan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang syarat-syarat formal surat kuasa. KUA harus menolak surat kuasa yang tidak memenuhi syarat dan memberikan penjelasan kepada wali tentang ketentuan yang benar.

#### 2. Kasus Wakil Wali Menikahkan dengan Mahar Berbeda

Terdapat kasus di mana wakil wali menikahkan anak perempuan dengan mahar yang berbeda dari yang telah disepakati dan disebutkan dalam surat kuasa. Misalnya, dalam surat kuasa disebutkan mahar sebesar 10 gram emas, namun wakil

wali menyebutkan mahar 5 gram emas dalam ijab. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Menurut Imam Syafi'i, akad nikah tetap sah namun wakil wali harus bertanggung jawab atas kekurangan mahar tersebut. Sedangkan menurut sebagian ulama Hanabilah, akad nikah menjadi tidak sah karena wakil telah melampaui batas kewenangan yang diberikan. Untuk mencegah kasus seperti ini, perlu ada pengawasan ketat dari penghulu pada saat akad nikah untuk memastikan bahwa wakil wali melaksanakan ijab sesuai dengan surat kuasa yang diberikan. Jika terdapat perbedaan, penghulu harus segera menghentikan akad dan mengklarifikasi kepada wali nasab.

### 3. Kasus Wali Meninggal Setelah Memberi Kuasa

Kasus yang cukup sering terjadi adalah wali nasab meninggal dunia setelah memberikan surat kuasa namun sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam kasus ini, timbul pertanyaan apakah akad nikah masih dapat dilaksanakan dengan surat kuasa tersebut atau harus menggunakan wali yang baru. Mayoritas ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tawkil otomatis batal dengan meninggalnya muwakkil. Oleh karena itu, akad nikah harus menggunakan wali yang baru sesuai dengan urutan perwalian. Jika yang meninggal adalah ayah, maka wali berpindah kepada kakek, dan seterusnya. Namun sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika tawkil telah sempurna dan tidak ada pencabutan kuasa sebelum kematian, maka wakil masih dapat melaksanakan akad nikah. Pendapat ini memberikan solusi praktis terutama ketika kematian wali terjadi dalam waktu yang berdekatan dengan jadwal akad nikah yang telah disiapkan. Dalam praktik di Indonesia, KUA umumnya mengikuti pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa tawkil batal dengan meninggalnya muwakkil. Oleh karena itu, akad nikah harus ditunda dan menggunakan wali yang baru sesuai urutan perwalian.

### 4. Kasus Benturan dengan Hukum Adat

Di beberapa daerah, praktik tawkil wali menghadapi tantangan dari hukum adat setempat. Misalnya, dalam masyarakat Batak Toba, terdapat tradisi bahwa ayah harus hadir secara fisik dalam pernikahan anak perempuannya sebagai simbol tanggung jawab dan restu. Ketika ayah berhalangan hadir dan menggunakan tawkil wali, masyarakat adat menganggap hal ini sebagai bentuk ketidakpedulian dan dapat menimbulkan aib bagi keluarga. Meskipun secara syar'i tawkil sah dan tidak ada masalah, namun tekanan sosial dari masyarakat adat dapat menimbulkan konflik. Penyelesaian kasus seperti ini memerlukan pendekatan yang bijaksana dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama. Perlu dijelaskan bahwa tawkil wali adalah solusi syar'i yang dibolehkan, terutama dalam kondisi darurat. Di sisi lain, jika memungkinkan, sebaiknya wali tetap berusaha hadir secara fisik untuk menghormati nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam beberapa kasus, dapat dicari jalan tengah misalnya dengan mengadakan acara simbolis penyerahan restu dari wali secara terpisah, sementara akad nikah tetap dilaksanakan dengan wakil wali sesuai ketentuan syar'i.

### *Analisis Komparatif Antar Mazhab*

#### **1. Pandangan Mazhab Hanafi tentang Tawkil Wali**

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang relatif fleksibel tentang tawkil dalam akad nikah. Menurut mazhab ini, perempuan yang telah baligh dan berakal sehat memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menikahkannya. Terkait dengan syarat wakil wali, mazhab Hanafi tidak mensyaratkan wakil harus laki-laki. Perempuan yang memenuhi syarat dapat menjadi wakil wali untuk menikahkan perempuan lain. Pandangan ini berbeda dengan mayoritas mazhab lain yang mensyaratkan wakil wali harus laki-laki. Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa tawkil tidak otomatis batal dengan meninggalnya muwakkil, selama tidak ada pencabutan kuasa sebelumnya. Pendapat ini memberikan kelonggaran dalam praktik, namun perlu kehati-hatian dalam penerapannya.

#### **2. Pandangan Mazhab Maliki tentang Tawkil Wali**

Mazhab Maliki memiliki ketentuan yang cukup ketat tentang perwalian dalam pernikahan. Wali memegang peranan yang sangat penting dan tidak mudah untuk digantikan. Tawkil wali dibolehkan namun dengan syarat-syarat yang ketat. Menurut mazhab Maliki, wali tidak boleh mewakilkan kewenangan perwaliannya kepada wali yang lebih jauh, kecuali dengan alasan yang sangat kuat. Misalnya, ayah tidak boleh mewakilkan kepada saudara laki-laki kandung kecuali benar-benar berhalangan. Mazhab Maliki juga mensyaratkan bahwa wakil wali harus memiliki kapasitas dan pemahaman yang cukup tentang hukum pernikahan. Tidak sembarang orang dapat menjadi wakil wali, tetapi harus orang yang dipercaya dan memiliki kredibilitas di masyarakat.

#### **3. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Tawkil Wali**

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang paling banyak dianut di Indonesia, sehingga pandangannya sangat berpengaruh dalam praktik tawkil wali. Menurut mazhab ini, wali merupakan rukun nikah yang tidak dapat ditinggalkan, dan tidak ada pernikahan tanpa wali. Terkait tawkil, mazhab Syafi'i membolehkan wali untuk mewakilkan kewenangannya kepada orang lain dengan syarat-syarat tertentu. Wakil wali harus muslim, laki-laki, adil, dan memahami hukum-hukum pernikahan. Syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian dan keabsahan akad nikah. Mazhab Syafi'i juga menegaskan bahwa tawkil harus spesifik, yaitu menyebutkan secara jelas nama mempelai perempuan dan laki-laki yang akan dinikahkan. Tawkil yang bersifat umum atau tidak jelas tidak dapat diterima karena dapat menimbulkan keraguan tentang keabsahan akad.

#### **4. Pandangan Mazhab Hanbali tentang Tawkil Wali**

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang cukup moderat tentang tawkil wali. Secara umum, mazhab ini sejalan dengan mazhab Syafi'i dalam menegaskan pentingnya wali dalam pernikahan dan kebolehan tawkil dengan syarat-syarat

tertentu. Yang menarik dari mazhab Hanbali adalah pandangannya tentang pembatalan tawkil. Menurut mazhab ini, muwakkil dapat mencabut kuasa yang telah diberikan kapan saja sebelum akad dilaksanakan, bahkan tanpa memberitahu wakil terlebih dahulu. Pencabutan kuasa ini otomatis membatalkan kewenangan wakil. Mazhab Hanbali juga membahas tentang tanggung jawab wakil wali jika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan akad. Wakil wali yang melakukan kesalahan karena kelalaian atau kesengajaan harus bertanggung jawab secara hukum dan dapat dimintai ganti rugi.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa tawkil wali merupakan sebuah mekanisme syar'i yang memiliki landasan kuat dalam fiqh Islam klasik maupun dalam hukum positif Indonesia. Konsep ini hadir sebagai solusi ketika wali tidak dapat menghadiri akad nikah, dan keberadaannya ditegaskan melalui dalil Al-Qur'an, Sunnah, serta ijma' ulama. Dalam konteks Indonesia, aturan mengenai tawkil wali telah dilembagakan secara resmi melalui Kompilasi Hukum Islam sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas. Dalam praktiknya pada perkawinan kontemporer, tawkil wali masih menghadapi sejumlah persoalan yang cukup kompleks. Tantangan tersebut antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai syarat dan tata cara tawkil yang benar, hambatan administratif dan prosedural, serta potensi penyalahgunaan kewenangan oleh wakil wali. Di samping itu, ketidakjelasan status wali dalam situasi tertentu, persoalan pernikahan lintas negara, hingga benturan dengan praktik hukum adat turut memperumit pelaksanaan tawkil wali di lapangan. Untuk menjawab berbagai problematika tersebut, diperlukan sebuah pendekatan yang lebih komprehensif. Upaya yang dapat dilakukan mencakup peningkatan edukasi hukum perkawinan Islam kepada masyarakat, penyederhanaan prosedur administratif, serta penguatan kompetensi penghulu dan petugas KUA. Selain itu, harmonisasi antara syariat Islam dan hukum positif perlu terus diupayakan, termasuk penerapan prinsip maqashid syariah, pemanfaatan teknologi dalam layanan perkawinan, serta pembentukan lembaga mediasi dan konsultasi guna membantu masyarakat.

Di tengah tantangan tersebut, perbedaan pendapat antar mazhab fiqh mengenai beberapa detail teknis tawkil wali tetap memberikan warna tersendiri dalam khazanah hukum Islam. Meskipun berbeda dalam hal-hal tertentu, seluruh mazhab sepakat bahwa tawkil wali merupakan praktik yang dibolehkan dalam akad nikah. Perbedaan tersebut justru memberikan fleksibilitas dalam penerapannya sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang beragam. Tawkil wali merupakan bagian penting dari sistem perwalian dalam perkawinan Islam yang memberikan solusi praktis bagi situasi di mana wali berhalangan hadir dalam akad nikah. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam agar tidak mengancam keabsahan akad nikah itu sendiri. Problematis yang muncul dalam praktik tawkil wali di era kontemporer menunjukkan perlunya

upaya komprehensif dari berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, memperbaiki sistem administratif, dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaannya. Harmonisasi antara ketentuan syariat Islam, hukum positif, dan kearifan lokal perlu terus diupayakan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip pokok yang telah ditetapkan syariat. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia, khususnya terkait dengan tawkil wali. Penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris dan studi lapangan di berbagai daerah akan sangat bermanfaat untuk melengkapi kajian teoritis ini dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif.

## DAFTAR RUJUKAN

Abidin, S., & Aminuddin. (1999). *Fiqh munakahat 1*. Bandung, Indonesia: Pustaka Setia.

Al-Jaziri, A. (2003). *Al-fiqh 'ala madzahib al-arba'ah*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Kasani, A. (1986). *Bada'i' al-shana'i' fi tartib al-syara'i'*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Nawawi, M. (1991). *Raudhah al-thalibin*. Beirut, Lebanon: Al-Maktab al-Islami.

Al-Syafi'i, M. I. (1990). *Al-umm*. Beirut, Lebanon: Dar al-Ma'rifah.

Al-Sirazi, A. I. (1995). *Al-muhadzab fi fiqh al-imam al-syafi'i*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Zuhaili, W. (2008). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu*. Damascus, Syria: Dar al-Fikr.

Anshori, A. G. (2010). Perwalian dalam perkawinan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 145–162.

Dahlan, A. A. (2018). Problematika hukum perkawinan di Indonesia. *Al-Mawarid: Journal of Islamic Law*, 18(1), 23–45.

Fauzi, M. (2015). Tawkil wali dalam perspektif fiqh dan hukum positif. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(1), 67–89.

Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh munakahat*. Jakarta, Indonesia: Kencana.

Hidayat, R. (2017). Implementasi tawkil wali nikah di Kantor Urusan Agama. *Jurnal Ahkam*, 15(2), 201–220.

Ibn Qudamah, M. (1968). *Al-mughni*. Cairo, Egypt: Maktabah al-Qahirah.

Ibn Rusyd, M. A. (2004). *Bidayah al-mujtahid wa nihayah al-muqtashid*. Cairo, Egypt: Dar al-Hadits.

Munir, A. (2012). Kedudukan wali dalam perkawinan Islam: Studi komparatif empat mazhab. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 12(1), 45–67.

Nurlaelawati, E. (2010). Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in Indonesian religious courts. *Studia Islamika*, 17(2), 231–265.

Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.

Suma, M. A. (2004). *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang perkawinan*. Jakarta, Indonesia: Kencana.

Tihami, M. A., & Sahrani, S. (2010). *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.